

**SALINAN      KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR T/760/UN37/HK.02/2026**  
**TENTANG**  
**PENGELOLA AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang dari Dekan Fakultas Kedokteran Nomor B/14249/UN37.1.9/HK.02/2026, sehubungan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pembelajaran, administrasi akademik, serta pelayanan kepada mahasiswa Program Studi Profesi Dokter, perlu ditetapkan pengelola akademik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Akademik Pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 447);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Pengelola Akademik Pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang.

Nama : dr. Luqman Alwi, M.Si.Med., Sp.B.

NIP : 1984041720230111001

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I - III/b

Jabatan : Asisten Ahli

KEDUA : Pengelola Akademik Pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang, bertugas:

a. membantu pengelolaan dan pelayanan administrasi akademik Program Studi Profesi Dokter;

b. membantu pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik Program Studi Profesi Dokter;

c. mengelola dan memutakhirkan data serta dokumen akademik pada sistem informasi yang digunakan Universitas;

d. melakukan koordinasi layanan akademik dengan dosen, mahasiswa, dan unit kerja terkait; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Akademik Pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 September 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

